



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN  
DENGAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI HUKUM  
DAN HAM  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TANGGAL 30 MARET 2022**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke : 7 (tujuh)  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 30 Maret 2022  
W a k t u : Pukul 13.22 WIB s/d 16.48 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi  
A c a r a : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang  
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Ketua Rapat : Willy Aditya  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : Anggota:  
Fisik 19 Orang, Virtual 22 Orang, dan Ijin - Orang  
dari 9 Fraksi dari 40 Orang Anggota.

Pemerintah :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya;
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan kementerian PPPA, beserta jajarannya;
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran;
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya;
6. Kepolisian Republik Indonesia; dan;
7. Staf Presiden;

## I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 13.22 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilahkan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 87, disepakati usul pemerintah dengan repormulasi ang baru;
2. DIM Nomor 65
3. Ekspoliasi pada DIM 87 hidup kembali dengan repormulasi ang baru ang akan disampaikan nanti;
4. DIM Nomor 117, disetujui usul dari Pemerintah
5. 118, 119, 120, dan 121, disetujui usul dari Pemerintah
6. DIM Nomor 122 disetujui dihapus
7. DIM Nomor 123 disetujui usul dari Pemerintah
8. DIM Nomor 124 disetujui usul dari Pemerintah
9. DIM Nomor 129, c
10. DIM Nomor 130, 131, 132, 133, 134 135, 136, 137, 138, 139, dan 140 disetujui usul dari Pemerintah
11. DIM Nomor 117 dan 132, disetujui ancaman pidana 4 tahun
12. DIM Nomor 142 s.d 148 disetujui usul dari Pemerintah
13. DIM Nomor 153, disetujui usul dari Pemerintah
14. DIM Nomor 154, ditambahkan kata "Integritas dan"
15. DIM Nomor 161, disetujui usul dari Pemerintah
16. DIM Nomor 162, dirubah redaksionalna menjadi " perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses pengadilan kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur undang-undang;
17. DIM Nomor 16 s.d 169, 171, 174, disetujui usul dari Pemerintah
18. DIM Nomor 178, disetujui usul dari Pemerintah;
19. DIM Nomor 179, disetujui usul dari Pemerintah;
20. DIM Nomor 184, disetujui usul dari Pemerintah;
21. DIM Nomor 185, 186, 187, disetujui usul dari Pemerintah;
22. DIM Nomor 189, 190, 194, 195, 196, 197, 199, 202, 203 disetujui usul dari Pemerintah;
23. DIM Nomor 191, ditambahkan point a. Petugas LPSK ditambahkan juga Lembaga penyedia layanan
24. DIM Nomor 205, 206, 207, 208, disetujui usul dari Pemerintah;
25. DIM Nomor 209, disetujui usul dari Pemerintah;
26. DIM Nomor 217, perubahan redaksional menjadi " Penidik, penuntut umum, dan hakim waib memberitahukan hak atas Restitusi kepada korban dan LPSK;

**III. PENUTUP.**

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diskors sampai dengan Pukul 13.00 WIB tanggal 31, rapat ditutup pada pukul 16.88 WIB.

Rapat ditutup pukul 16.48 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001